

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

QUO VADIS INSENTIF PAJAK IKN

Adhi Prasetyo



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara memuat berbagai insentif fiskal maupun non fiskal yang dikururkan dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Setidaknya terdapat 9 insentif sebagaimana terlihat pada infografis disamping, hal ini dilakukan agar percepatan pembangunan IKN dapat segera terlaksana.

Penerapan insentif pajak yang selama ini diberikan oleh pemerintah sejatinya masih memiliki beragam masalah, diantaranya inkonsistensi peraturan pemerintah terkait insentif pajak cenderung membuat investor mengalami ketidakpastian rencana realisasi investasi, serta terdapat permasalahan teknis dalam mekanisme pendaftaran investasi melalui *Online*

Single Submission (Celios, 2023). *Tax holiday* dan *tax allowance* sebagai insentif fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan investasi, belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data *Tax Expenditure Report 2021*, pada tiga tahun terakhir (2020-2022) jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan terhadap berbagai insentif pajak yang berkaitan dengan peningkatan investasi masih rendah.

Minimnya WP yang mengajukan permohonan fasilitas pajak tersebut, mengindikasikan bahwa insentif perpajakan bukan menjadi faktor utama yang mendorong investasi di suatu negara. *Global Investment Competitiveness Report* Tahun 2017/2018 menyatakan bahwa keputusan berinvestasi justru secara dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-pajak. Faktor pajak hanya berada pada peringkat 7 dari seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi (World Bank, 2017).

Tax holiday juga dianggap kurang efektif dalam menarik investasi, karena insentif diberikan setelah investor mengeluarkan modal dalam jumlah yang banyak (Mousley et.al, 2009). Data serta beberapa kajian terdahulu, memperlihatkan bahwa insentif pajak belum tentu dapat menarik investor untuk melakukan investasi. Faktor-faktor pendukung lainnya di luar perpajakan justru dapat menjadi faktor utama yang menentukan minat investor dalam berinvestasi di suatu negara. Sehingga, Komisi VI dan komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah agar melakukan bauran kebijakan antara insentif perpajakan dengan faktor-faktor pendukung investasi lainnya seperti stabilitas politik dan ekonomi.

1. TAX HOLIDAY
Batasan investasi Rp 10 miliar untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas beberapa sektor eligible dapat dipertus sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembangunan IKN.

2. SUPERDEDUCTION VOKASI
Pengurang penghasilan bruto maksimal 250 persen (actual cost)+tambahan pengurangan paling banyak 150 persen. Adapun kompetensi yang eligible disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di IKN.

3. SUPERDEDUCTION R&D
Pengurang penghasilan bruto maksimal 350 persen (actual cost)+tambahan pengurangan paling banyak 250 persen.

4. SUPERDEDUCTION SUMBANGAN
Pengurang penghasilan bruto maksimal 200 persen (actual cost + tambahan pengurangan maksimal 100 persen). Tidak ada pembatasan yang dapat dibebankan sepanjang tidak menyebabkan rugi pada tahun pembentian sumbangan.

5. PPH FINAL 0 PERSEN UMKM
Omzet di bawah Rp50 miliar tidak kena pajak dan diberikan kepada wajib orang pribadi dan badan usaha.

6. PPH PASAL 21 DTP
Insentif ini berlaku bagi seluruh pegawai yang bernaik di IKN dan tidak ada batasan penghasilan.

7. PPH PADA FINANCIAL CENTER
Fasilitas ini berupa tax holiday hingga 25 tahun dengan persentase pembatasan 100 persen untuk perbankan, asuransi baik konvensional maupun syariah, 85 persen untuk sektor keuangan lainnya.

8. PPH ATAS PEMINDAHAN KANTOR PUSAT DARI LUAR NEGERI
Tax holiday 100 persen selama 10 tahun, dan 50 persen untuk 10 tahun berikutnya.

9. PPN DAN PPNBM
Fasilitas PPN dan PPNBM existing tetap berlaku. Skema khusus yaitu fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan properti, kendaraan listrik, jasa penyewaan properti, jasa konstruksi, dan jasa pengolahan limbah.